

**UPAYA HUKUM OLEH ANAK ANGKAT YANG TIDAK SEAGAMA DENGAN
PEWARIS ATAS HAK WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

Oleh : Nur Halimah ; NIM : 1610111002
Pembimbing : Manan Suhadi, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris

Abstrac

Inheritance law is one part of civil law as a whole and is part of family law. The law of inheritance is closely related to the scope of human life, because every human being will experience a legal event in the form of death. The legal consequences that subsequently arise with the occurrence of a legal event of a person's death include how to manage and continue the rights and obligations of a person who has died. Heir is a term used to describe the act of passing on the assets that will be left by the heir or the act of distributing the inheritance to the heirs. This transfer does not mean the transfer of his assets only but also the obligations of the heir that have not been completed. Likewise, the case study studied in the writing of this thesis, in the Bandung Religious High Court Decision Number 162 / Pdt. G / 2018 / PTA.Bdg regarding inheritance dispute.

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan manusia tak ada seorangpun yang mampu hidup menyendiri dan terpisah maupun memisahkan diri dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam

satu kelompok yang diwujudkan dalam hasrat untuk bermasyarakat.¹ Selain itu manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, yang

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2009, hlm. 29

sangat banyak dan tidak ada habisnya, bila salah satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan diharapkan akan dapat berlangsung selama-lamanya hingga ajal memisahkan. Demikian pula yang berlaku di Indonesia, dalam Bab X Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang memiliki arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat untuk melanjutkan hidup. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi tidak jarang pula dalam suatu keluarga atau rumah tangga tidak memiliki keturunan. Bila dalam suatu keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang anak, maka dapat dilakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak, untuk melengkapi unsur keluarga serta untuk melanjutkan keturunan. Pada kehidupan keseharian tidak jarang didapati adanya pasangan suami isteri yang belum berhasil memiliki keturunan, padahal pasangan tersebut dapat dikatakan telah mapan dalam

perekonomian, tapi di sisi lain kita temui pula pasangan suami isteri yang belum siap memiliki anak karena ekonomi tidak berkecukupan tetapi justru memiliki anak.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pasangan suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi hukum terhadap harta peninggalan atau harta waris orang tua kepada anak. Menurut hukum Islam anak angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) harta waris, namun berbeda dengan hukum waris perdata anak angkat berhak menerima harta waris secara penuh.² Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi hukum waris perdata (BW), hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian.

² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hlm.18

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.³

Soepomo menyebutkan bahwa : Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa

tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan

³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama, 2011 hlm.9

⁴ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.27

kepada ahli warisnya.⁵ Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Para Pembanding dengan Terbanding. Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding. Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan. Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding

tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya pengangkatan anak dan konsekwensi hukumnya terhadap harta waris, sedangkan diketahui anak angkat adalah non-muslim (tidak seagama) sehingga hal tersebut penulis akan melakukan telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul :

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 2013. hlm. 21

Pembahasan

Upaya Hukum Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Dalam Pembagian Harta Waris

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian waris harus dilakukan dengan baik dan adil untuk mewujudkan keutuhan tali keluarga. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Sebagaimana telah sedikit diuraikan, bahwasanya masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, karena sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika bagiannya dirasa tidak

adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan.. Pada sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping karena ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam hukum waris, serta keserakahan dan rasa egois.⁶ Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 305

menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan dikuasai, dimiliki atau telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.⁷

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Para Pembanding dengan Terbanding. Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding. Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan. Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari

harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

Pada hukum waris Islam, apabila semua ahli waris berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya ada 5 (lima) orang yaitu anak kandung (laki-laki

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Bandung : Pelita Pressindo, 2007), hlm. 119

dan perempuan), ayah, ibu, istri (janda), suami (duda). Sedang ahli waris lain tidak mendapat apa-apa. Ini adalah prinsip dasar hukum waris Islam yang perlu diketahui oleh kalangan awam. Apabila kelima orang di atas tidak lengkap, maka ahli waris lain punya peluang untuk mendapat warisan.⁸ Oleh karena itu, ahli waris yang lain dapat terhalang haknya (*hijab/mahjub*) karena bertemu dengan ahli waris yang lebih tinggi seperti cucu bertemu dengan anak. Pada hukum Islam, pembagian warisan mengacu pada ketentuan Al-Quran surat An-Nisa yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 7 :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan Kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Pada ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.
- b) Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 11 :
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Berdasarkan ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, disamping

itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

- c) Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 12 : *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu.... .”*

Pada ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian dari para janda yang ditinggalkan.

- d) Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 33 : *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.”* Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa di atas, Allah menentukan ahli waris yang

mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian, selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

- e) Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 176 : *“...katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”* Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta

peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

Terkait kasus dalam putusan yang dikaji, bahwasanya menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah :⁹

- a) Anak laki-laki (*al ibn*).
- b) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*)
- c) Bapak (*al ab*)
- d) Datuk, yaitu bapak dari bapak (*al jad*).
- e) Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syiqiq*).
- f) Saudara laki-laki seapak (*al akh liab*).
- g) Saudara laki-laki seibu (*al akh lium*).
- h) Keponakan laki-laki seibu seapak (*ibnul akh as syaqiq*).
- i) Keponakan laki-laki seapak (*ibnul akh liab*).
- j) Paman seibu seapak.
- k) Paman seapak (*al ammu liab*).

- l) Sepupu laki-laki seibu seapak (*ibnul ammy as syaqiq*).
- m) Sepupu laki-laki seapak (*ibnul ammy liab*).
- n) Suami (*az zauj*).
- o) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya orang yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah :

- a) Anak perempuan (*al bint*).
- b) Cucu perempuan (*bintul ibn*).
- c) Ibu (*al um*).
- d) Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatun*).
- e) Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*).
- f) Saudara perempuan seibu seapak (*al ukhtus syaqiq*).
- g) Saudara perempuan seapak (*al ukhtu liab*).
- h) Saudara perempuan seibu (*al ukhtu lium*).
- i) Isteri (*az zaujah*).
- j) Perempuan yang memerdekakan (*al mu'tiqah*).

Hubungan antara orang tua dan anak adalah saling mewarisi. Siapa yang lebih dahulu wafat, maka harta miliknya akan menjadi ahli warisnya. Kalau orang tua wafat terlebih dahulu, maka anaknya

⁹ *Ibid*

menjadi ahli warisnya. Sebaliknya, kalau anak wafat duluan, justru orang tuanya yang menjadi ahli waris dari anaknya itu. Terkait hal ini, ayah wafat dahulu maka nenek justru menjadi ahli waris dari anaknya sendiri, sisanya menjadi hak anak-anak, baik yang laki maupun yang perempuan dengan ketentuan tiap anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Seorang cucu dapat menjadi terhalang dalam memperoleh harta waris, karena jika seorang ayah atau ibu bila meninggal dunia, maka anak-anaknya menjadi ahli waris.¹⁰⁾ Selama masih ada anak-anaknya, maka bila di antara anak-anak ini ada yang sudah berkeluarga dan punya anak (cucu), maka ketentuannya bahwa cucu tidak mendapat warisan. Karena ada satu jenjang yang memisahkan antara cucu dengan almarhum kakek atau nenek mereka. Selama dalam satu lapis jenjang itu masih ada anak, meski bukan menjadi orang tua langsung dari cucu, maka cucu itu tidak mendapatkan warisan. Kecuali bila di level anak, sudah tidak ada satu pun yang masih hidup, barulah warisan turun ke level kedua, yaitu untuk cucu. Jadi prinsipnya, harta warisan diberikan kepada level terdekat dulu. Kalau ada seseorang meninggal, maka yang mendapat warisan adalah orang-orang yang ada di level anak.

¹⁰ Ali As Shabuni, *Al-Mawaris Syariatil Islamiyah*, (Mesir : Iqamatuddin), hlm.27

Itulah ketentuan pembagian warisan dalam syariat Islam.

Terkait hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹¹ Menurut A.Pitlo hukum waris yaitu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Sedangkan Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.¹²

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan. Yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.267

¹² R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2005), hlm.56

yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dengan demikian bahwa waris disatu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris/almarhum. Dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu :

- 1) Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat
- 2) Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris.
- 3) Hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban ahli waris.
- 4) Objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan atau antara suami dan isteri, mereka semua berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri/suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Dalam hal pewarisan yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Tetapi ada juga hak-hak yang sebenarnya masuk dalam bidang harta kekayaan yang tidak dapat diwarisi,

seperti hak untuk menikmati hasil dan hak untuk mendiami rumah. Hak-hak tersebut tidak dapat diwarisi karena bersifat pribadi. Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada hukum keluarga yang dapat diwarisi, antara lain hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anak, dan hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, namun terdapat beberapa pengecualian.

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupann manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.

Menurut ensiklopedia hukum Islam bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *wartsa/yartsu/irsan/turas* yang artinya ialah mempusakai. Maksudnya ialah ketentuan-ketentuan tentang masing-masing ahli waris, dan juga mengandung aturan setiap pribadi baik laki-laki maupun pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka, berapa besar bagian harta yang diterima perempuan berhak memiliki harta warisan.¹³

Lebih lanjut menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, yang tidak hanya mencakup atau berkaitan dengan harta saja tetapi juga mencakup non harta benda. Menurut istilah, waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia

kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. Al Qur'an pada Surat An-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176 menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan karena kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi

¹³ Alfi Fahmi Adicahya, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm.36

individu maupun kelompok masyarakat. Allah SWT memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an.

Dalam masalah waris tersebut, adakalanya terjadi masalah dalam hal pembagian waris khususnya menyangkut ahli waris berikut pembagian waris. Terhadap adanya pihak ahli waris apabila berhak, dapat mengajukan penetapan ahli waris. Surat keterangan waris merupakan surat yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris tersebut ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Tindakan hukum di sini maksudnya adalah tindakan pengurusan dan tindakan kepemilikan secara bersama-sama. Apabila ada satu orang ahli waris yang tidak setuju maka tindakan hukum tersebut tidak dapat dilakukan.

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam di Jawa dan Madura, surat keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berupa penetapan ahli waris atau fatwa waris. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang keterangan waris, bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang berada di luar Jawa dan Madura

keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pasal 50 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa keterangan waris dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berupa surat penetapan ahli waris. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989, maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara warisan khususnya bagi orang Indonesia yang beragama Islam beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Upaya hukum dalam kasus yang dikaji, bahwasanya para ahli waris yang berhak mengajukan banding, atas adanya pembagian waris terhadap Terbanding. Syarat terjadinya pemberian harta warisan adalah hidupnya ahli waris dan meninggalnya yang memberi warisan. Kebiasaannya, ahli waris adalah anak dan yang memberi warisan adalah orang tua, karena umumnya yang wafat duluan adalah orang tua. Tidak tertutup kemungkinan kalau yang wafat duluan adalah anaknya. maka tidak terjadi pembagian harta warisan dari ayah ke anak, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ayah yang menjadi ahli waris dan anak yang wafat duluan itu menjadi yang memberi warisan. Hubungan orang tua dan anak adalah saling mewarisi. Siapa

yang meninggal dahulu, maka harta miliknya akan menjadi ahli warisnya, kalau orang tua wafat terlebih dahulu, maka anaknya menjadi ahli warisnya. Sebaliknya, kalau anak wafat dulu, justru orang tuanya yang menjadi ahli waris dari anaknya itu. Seorang cucu dapat menjadi terhalang dalam memperoleh harta waris, karena jika seorang ayah atau ibu bila meninggal dunia, maka anak-anaknya menjadi ahli waris, maka cucu tidak mendapat warisan.

Untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris. Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. kemudian dalam hal perbedaan agama dalam suatu pewarisan yang mana anak dari pewaris berbeda agama maka ia sangat dianjurkan untuk segera membuat wasiat bagi anaknya yang beda agama tersebut, karena jika terjadi kematian maka anak tersebut tidak akan menerima harta warisan dari

pewaris. Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tunaya sehingga menjadikannya perdebatan yang sangat panjang, sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Hadits Rasulullah SAW disebutkan bahwa “*Tidaklah berhak orang muslim mewaris harta orang kafir dan tidaklah berhak orang kafir mewaris harta orang muslim*” (HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan penjelasan ini bahwa sangat jelas adanya penghalang atau hijab seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya untuk menerima warisan dan hukum Islam tidak mengenal adanya waris mewaris anatara pewaris ahli waris yang berbeda agama. Namun begitu, meski anak tersebut terputus hanya untuk menerima warisan tapi anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya yaitu dengan jalan hibah, dimana orang tuanya harus segera memberikan atau mengibahkan hartanya kepada anaknya yang keluar dari agama yang dianut orang tua, kemudian dengan jalan wasiat, yaitu setelah tahu bahwasanya anaknya keluar dari agama orang tuanya maka sesegera mungkin orang tua tersebut memberikan wasiat agar

kepentingan anak tersebut tetap mendapat hartanya, namun bagian anak yang berbeda agama tersebut tidaklah melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Menolak Gugatan Banding Dari Pembanding Berdasarkan Ketentuan Pembagian Waris Dalam Islam

Pada kehidupan bermasyarakat, tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan yang dapat menimbulkan suatu sengketa. Terkait hal itu dirasakan perlu mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kepentingan itu adalah hak-hak dan kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁴

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang

melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Pada suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Pada perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.¹⁵ Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Pada pengajuan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yaitu :¹⁶

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van*

¹⁴ Achmad Tosan. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Rinneka Cipta, 1991) hlm.9

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

¹⁶ *Ibid*, hlm.131

rechtsmacht). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.¹⁷ Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait hal tersebut gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR), sebagaimana diajukan dalam

gugatan kasus dengan menggunakan dasar HIR.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Terkait pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin

¹⁷ HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoordering*)

dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.¹⁸ Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”¹⁹

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg adalah sebagai berikut :

Oleh karena permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima. Bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding pada pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Encep Hasan, M.H., maupun Dra. Hj. Imas Salamah M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding

¹⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 136-144.

¹⁹*Ibid*, hlm.145

tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori banding Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tersebut merupakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, maka diperbolehkan baik secara individu maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan.

Terhadap keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding adalah bukan satusatunya ahli waris alm. Ny. Soedariah Tambunan, akan tetapi seluruh saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan dan bagi yang sudah

meninggal dunia digantikan anak-anaknya, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”, dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata “dapat” yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono, sehingga bagi ahli waris lain (ahli waris pengganti), yaitu keponakan Soedariati apabila dikehendaki boleh mengajukan permohonan ahli waris pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pemanding tersebut;
2. Bahwa selain dari pada itu, dari bukti-bukti yang ada tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ny.

Soedariah Tambunan, termasuk amar Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016, sehingga masih dimungkinkan adanya ahli waris yang lain;

3. Bahwa terhadap gugatan para Pembanding terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Agama karena sebagai anak angkat dan ahli waris dari Drs. Maratimbo Tambunan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut: Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”; Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan

harta peninggalan”. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pasal 171 huruf (h): “ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Dari penjelasan pasal-pasal di atas para Penggugat yang walaupun berdasarkan bukti tertulis (P.5) merupakan anak angkat dari Drs. Maratimbo Tambunan dan Soedariah, oleh karena Soedariah pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan tidak mempunyai keturunan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Soedariah) sehingga tidak saling mewarisi, hal ini sesuai pula dengan nas Al Quran surat Al-Ahzaab ayat 4 : Artinya: ”Dan

Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Dan Allah menyatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukan jalan”.

4. Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pemanding), para Pemanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah 1/6 dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian Soedariah menjadi milih mutlak

Soedariah dan oleh karena Soedariah telah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh dan menjadi hak Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat sekarang, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak

5. Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah;
6. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi’ul Akhir 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi

anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-

nash adalah suatu keharusan. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hal itu, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah

adanya hubungan darah atau keturunan (nasab).

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Sebagai solusinya, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, karena menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan hibah atau dengan wasiat wajibah dengan syarat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Dengan kata lain bahwa dalam suatu peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "*wasiat wajibah*" sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan syari'ah yang universal, Al-Qur'an sebagai pokok yang

fundamental dalam syariat Islam berisi ketentuan-ketentuan yang lengkap. Hal ini yang mencakup ke segenap bentuk tingkah laku manusia yang akan muncul di masa yang akan datang. Semua tingkah laku itu dapat diukur dengan norma dan ukuran yang pedomannya terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut Al-Quran.

Anak angkat menurut beberapa pendapat ulama klasik tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun KHI mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat, yang mana melaksanakan wasiat menurut Imam empat madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata *yuridu* (arab) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut : "*Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya*". Para Imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan jalan memberinya wasiat. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan-pun hukumnya boleh. Dengan demikian tidak ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya.

Telah dimaklumi bahwa manusia sebagai subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan perbuatan hukum tentu akan menerima akibat hukum yang timbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak (adopsi), maka ia harus mau menerima risiko sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya. Akibat hukum dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat ditengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat

mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak angkat menjadi tanggungjawab atau kewajiban orang tua angkatnya. Artinya bahwa anak angkat berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua angkatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengemukakan bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan kepada dirinya.

Hal ini jelas sesuai dengan hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut berguna bagi agama, Negara dan bangsanya. Karena anak yang diangkat pada umumnya anak angkat dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim dan anak terlantar. Sehingga mereka kehilangan orang tua yang membiayainya. Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas kewajiban orang tua angkat berakhir.

Tetapi apabila diperhatikan ada ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya tanpa mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani maupun rohani.

Orang tua sebagai manusia biasa yang tidak dapat lepas dari sifat keterbatasan didalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendidik sudah dipasti akan memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Sebagai contoh menyekolahkan anak untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Masalah pendidikan disekolah menjadi kewajiban dari orang tua berikut dengan segala biaya untuk kepentingan pendidikan. Demikian halnya dengan anak angkat, wajib untuk dipelihara dan diberikan pendidikan dengan baik.

Peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat Pasal 194 sampai dengan 209 dipandang sebagai hukum meteriil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain

mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodusir beberapa hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia, yaitu wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam masih menjadi perdebatan dan multitafsir. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang pengertian wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁰ Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara muslim lainnya. Konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lainnya seperti Mesir, Suriah, Maroko, dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya.²¹

²⁰ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX, 1998, hlm.36

²¹ *Ibid*, hlm.36

Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat diperoleh alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu : Pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku dalam hukum waris adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal terlebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah dikemukakan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia melalui ketentuan dalam

Kompilasi Hukum Islam. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden. Instruksi Presiden sendiri bila ditelusuri dalam tata urutan peraturan perundangan hukum di Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) dasawarsa di Indonesia yaitu sejak tahun 1991 sampai dengan 2012, telah menjelma sebagai produk hukum yang ditempatkan sejajar dengan produk hukum perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam rangka menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.²² Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam muncul wacana yang menjadi perdebatan, karena ketika formulasi dibuat merupakan ketentuan yang bersifat positif dan diterapkan.

Namun demikian, dalam praktik di pengadilan khususnya dalam lingkup peradilan agama para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya.

Khusus tentang perkara kewarisan, ada beberapa alasan yang dipergunakan oleh para hakim tentang kekuatan mengikat Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara yaitu sebagai berikut :

- 1) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim dalam memutus perkara demi mengisi terjadinya kekosongan hukum dalam hal tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik, bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung dari pewaris itu sendiri. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal maka anak angkat tersebut bukan merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, maka hakim akan menggunakan ketentuan yang ada yaitu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khusus mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum tersebut dapat diatasi.

²² Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm.vi

2) Kompilasi Hukum Islam dapat memutus perkara guna menyatukan persepsi para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk unifikasi ketentuan hukum Islam di Indonesia dapat dipergunakan oleh seluruh hakim dalam lingkup peradilan agama sehingga perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis dapat dihindari.

3) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam hal ini hakim secara moral memang memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila terhadap kasus yang sejenis diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan. Dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum akan lebih mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya.

4) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim karena memang telah dipergunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi

yurisprudensi dan mengikat bagi hakim-hakim yang lainnya. Dengan mengikatnya Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi, maka akan dapat terwujud keadaan *unified legal opinions* dan tidak melahirkan disparitas putusan diantara para hakim.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif bagi para hakim dan wajib dipedomani dalam memutus perkara. Lembaga wasiat wajibah secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dari ketentuan pasal tersebut, dalam mekanismenya, wasiat wajibah :

1. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapat wasiat wajibah. Dalam hal ini ada 2 (dua) pihak yang berhak atas wasiat wajibah yaitu orang angkat dan anak angkat ;
2. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah.

Dalam hal ini orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberikan wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua belah

pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah.

3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima

Dalam hal ini ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan pewaris.

Ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktiknya. Ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat

tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima wasiat wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui wasiat wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda diantara

Kesimpulan dan Saran

1. Upaya hukum banding dilakukan oleh karena adanya kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris karena tidak memperoleh bagian waris sebagai bentuk penghalang perolehan harta waris. Berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny.

Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai

dengan ketentuan pembagian waris Islam bahwa keberatan Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pemanding), para Pemanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah 1/6 dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap)..

4.1 Saran

1. Kepada pihak keluarga pada khususnya, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di

dalam keluarganya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.

2. Hendaknya kepada pihak yang bersengketa dapat menyadari tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, hadist Nabi dan ijtihad para ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan hibah (hadiah) dan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat* Cet. IV; Jakarta: Kencana
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Al-qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternatif Masalah Fiqh Kontemporer* Jakarta: Restu Ilahi
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Khalid Abdurrahman al-Ikk, Adab al-Hayah al-Zaujiyah, terj. Achmad Sunarto, 2012, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikah* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia
- Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el SAQ Press,
- Mahjuddin, 2012, *Kasus-Kasus dalam Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia
- M. Quraish Shihab, 1999, *Wawasan al-Qur'an* Bandung: Mizan
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*

Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999
081914747555

